



## DARMABAKTI

### Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat

# Pendampingan Terbentuknya Keluarga SAMARA bagi Komunitas Ibu Rumah Tangga yang Menikah Usia Dini di Dusun Preng Ampel Kabupaten Pamekasan

Ummu Kulsum<sup>1,\*</sup>, Atnawi<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Madura, Pamekasan, Indonesia

Alamat e-mail: [ummukulsum687@gmail.com](mailto:ummukulsum687@gmail.com), [tiensatnawi@gmail.com](mailto:tiensatnawi@gmail.com).

#### Informasi Artikel

**Kata Kunci :**

Ibu rumah tangga  
Pernikahan Dini  
Keluarga SAMARA

**Keyword :**

Housewife  
*Early-age marriage*  
*Samara family*

#### Abstrak

Komunitas Ibu Rumah Tangga yang menikah usia dini, adalah mitra tim pengmas Internal UIM yang telah melakukan pendampingan kepada komunitas yang masih bernaung di bawah Civitas Akademici UIM, kontribusi yang diberikan kepada masyarakat Dusun Preng Ampel. Berupa rumusan adalah : a) apa edukasi tentang peran diri perempuan sebagai diri sendiri, sebagai istri, sebagai ibu dan sebagai anggota masyarakat? b) bagaimana membentuk keluarga harmonis, dan c) bagaimana membentuk keluarga sehat? Metode yang digunakan adalah metode survei dan metode pendampingan, Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk merubah mint set tentang pernikahan dini yang memberikan dampak negatif bagi perempuan sendiri dan untuk regenerasi selanjutnya pernikahan dini ini tidak lagi diulang oleh generasi yang sekarang. Hasil dari pendampingan terhadap komunitas adalah terselenggaranya program berupa workshop tentang Terbentuknya keluarga SAMARA bagi Konunitas Ibu Rumah Tangga yang menikah usia dini di Dusun Preng Ampel Kabupaten Pamekasan.

#### Abstract

*Housewife community who get married early, is a partner of the UIM Internal Community Service Team who has provided assistance to communities that are still under the auspices of the UIM Academic Community, contributions made to the people of PrengAmpel Hamlet. The form of the formulation is: a) what education about the role of women as themselves, as wives, as mothers and as members of the community? b) how to form a harmonious family, and c) how to form a healthy family? The method used is the survey method and the assistance method. The purpose of this assistance is to change the mint set on early marriage which has a negative impact on women themselves and to further regenerate this early marriage is no longer repeated by the current generation. The result of the assistance to the community was the implementation of a program in the form of a workshop on the formation of the SAMARA family for the Community of Housewives who married early in the Preng Ampel Hamlet in Pamekasan district.*

## 1. Pendahuluan

Pulau Madura dengan kultur sosial budaya untuk di daerah pedesaan bagi masyarakatnya masih kuat dengan paham patriarkhi, terutama dalam masalah perjodohan. Tak terkecuali di dusun Preng Ampel, Desa Pamoroh, Kec Kadur, Kab Pamekasan. Bagi sebagian orang tua masih pamalik menikahkan putrinya di atas usia 18 tahun ke atas, sehingga mereka menikahkan putrinya rata-rata usia 14 tahun s.d 17 tahun. Selepas SMP atau SMA mereka di nikahkan. Sementara Undang –Undang Perkawinan sudah mengalami perubahan dan juga terkait juga dengan adanya undang-undang perlindungan anak.

Pernikahan di usia dini merupakan hal yang lumrah, dan sudah menjadi adat istiadat desa untuk segera mencari jodoh bagi putrinya sendiri. bahkan dari pihak perempuan pun sang ayah mencari pasangan putrinya, yang terkadang tanpa persetujuan pihak perempuan. Karena ayah memiliki kewenangan untuk menikahkan putrinya sehingga istilah patriarkhi begitu mendominasi dari pihak ayah/bapak.

Tujuan dan manfaat dari pendampingan ini, untuk memberikan pemahaman tentang Keluarga SAMARA dan keluarga harmonis dan , agar komunitas Ibu Rumah Tangga Dusun Preng Ampel yang menikah di usia dini mendapatkan pengetahuan dan merubah mint set mereka dalam membentuk keluarga SAMARA yang dapat diimplementasikan dalam hal tentang a) apa edukasi tentang peran diri perempuan sebagai diri sendiri, sebagai istri, sebagai ibu dan sebagai anggota masyarakat? b) bagaimana membentuk keluarga harmonis, dan c) bagaimana membentuk keluarga sehat?

## 2. Metode Pengabdian

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini, berupa metode survey dengan melakulan wawancara kepada komunitas yang ditunjuk

dengan menggunakan sampel kepada 20 orang komunitas ibu rumah tangga yang menikah usia dini.

### 2.1. Waktu dan Tempat Pengabdian

Pengabdian ini dilakukan setelah melakukan survey awal pada tahun 2017, dengan beberapa segmen yang menjadi target pengabdian, hanya saja tim pengmas mereview ulang, akhirnya difokuskan pada keluarga SAMARA dan Kesehatan Ibu bagi komunitas ibu rumah tangga dusun Preng Ampel Desa Pamoroh, Kec Kadur, Kab Pamekasan. Waktu pelaksanaan dilakukan dalam bentuk workshop pada tanggal 8 Maret.


### 2.2. Metode dan Rancangan Pengabdian

Berdasarkan permasalahan dan solusi yang telah diuraikan diatas, maka alih ilmu pengetahuan yang bisa diberikan berupa pendampingan yang diberikan kepada komunitas ibu – ibu rumah tangga di dusun preng ampel kec pamoroh kab pamekasan. Prosedur kerja atau langkah-langkah solusi atas permasalahan mitra adalah sebagai berikut :

- a. Pemaparan tentang penyuluhan Pernikahan membentuk keluarga SAMARA, Alih ilmu pengetahuan tentang pernikahan membentuk keluarga SAMARA adalah sangat penting agar pihak komunitas ibu – ibu rumah tangga yang menikah di usia dini mengetahui tentang membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Disamping itu memaparkan tentang hak dan kewajiban menjadi istri yang shalihah menurut pandangan ajaran Islam.
- b. Pendampingan berupa penyuluhan tentang pernikahan bagi kesehatan diri dan keluarga, Pendampingan ini bisa dilakukan diskusi berupa simulasi tentang keluarga yang sehat dan peran ibu yang bisa menjaga keharmonisan tentang peran

- ibu sebagai diri, istri, ibu dan anggota masyarakat.
- c. Pendampingan Terhadap Mitra, Pendampingan terhadap komunitas ibu – ibu Rumah Tangga sebagai mitra, dilakukan mulai dari penyuluhan dan sharing permasalahan mitra, simulasi dan studi dengan mempelajari tentang peran ibu untuk membentuk keluarga SAMARA, menjaga keharmonisan rumah tangga, Memahami tentang peran ibu sebagai diri, istri, ibu dan anggota masyarakat, menghindari perceraian sedini mungkin.

Prosedur kerja atau langkah-langkah tersebut dapat digambarkan pada diagram alur pada gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alur Kegiatan Pengmas

### 2.3. Pengambilan Sampel

Sampel yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, tim pengmas mengambil sampel secara acak dengan mendata komunitas dengan petunjuk dari kepada dusun preng ampel, dengan jumlah komunitas dibatasi sebanyak 20 orang.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Hasil pengabdian yang dilakukan oleh tim pengmas Internal UIM berupa kegiatan yang dilakukan beberapa tahapan diantaranya :

- a. Melakukan survei dengan mewawancara komunitas ibu rumah tangga yang menikah di usia dini.



Gambar 2. Survei Ke Komunitas Ibu RT Preng Ampel Pamekasan

- b. Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan

Program, Peserta antusias dalam mengikuti program yang dilakukan dalam bentuk workshop dengan menghadirkan pakar pendidikan agama dan tim juga mengundang ahli medis dalam bidang kesehatan.



Gambar 3. Program Pendampingan melalui Workshop kepada Komunitas Ibu RT Dusun Preng Ampel Pamekasan

Peran perempuan sebagai hasil dari pengabdian kepada masyarakat digambarkan sebagai gambar 4.



**Gambar 4.** Proses pendampingan komunitas ibu rumah tangga yang menikah usia dini di dusun preng ampel pamekasan

### 3.1. Edukasi Peran Perempuan

Edukasi atau disebut dengan pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk memperngaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Sementara istilah perempuan berasal dari kata "empu" bermakna dihargai, dipertuan atau dihormati. Perempuan perlu mengetahui tentang dirinya sendiri karena dengan begitu perempuan bisa memahami tentang peran – peran yang lain diantaranya :

#### a. Perempuan sebagai diri sendiri

Perempuan sebagai diri sendiri, diharapkan perempuan mengerti tentang hak dan kewajibannya sebagai perempuan, terumana sekali dalam mengembangkan dirinya untuk memiliki ilmu pengetahuan agar setelah menikah berganti fungsi bisa lebih toleran dalam pasangannya, disamping itu posisinya dalam rumah tangga sama dihadapan Allah, dan juga kewajibannya dalam menghadapi fungsi dirinya ketika berperan sebagai ibu untuk mendidik putra putrinya dan juga ketika lagi menjadi anggota masyarakat.

#### b. Perempuan sebagai istri

Perempuan sebagai istri, sebagai istri, berarti sudah siap memiliki pendamping yaitu suami. Dalam hal ini membutuhkan penyamaan persepsi dengan

menghilangkan ego masing-masing, dalam hal ini juga membutuhkan penyelasan dalam membina rumah tangga, dan mengkonsep rumah tangganya akan dibentuk sebagai apa. Apakah rumah tangga itu mau dijadikan madrasah, mau dijadikan masjid, atau diskotik lebih ekstrim lagi dijadikan rumah germo. Atau bisa dijadikan maskas perampok . konsep rumah ini anak-anak terbentuk ketika perempuan itu beralih fungsi sebagai ibu.

#### c. Perempuan sebagai ibu

Perempuan sebagai ibu, ketika ibu sudah melahirkan bayi mungil disinilah peran ibu yang akan membentuk karakter anak apakah anak itu akan menjadi majusi, nasrani atau yahudi, atau sebagai islam. ketika pilihan itu terpilih maka proses itu mulai terbentuk ketika anak sudah mulai besar dari bulan ke tahun dan tumbuh menjadi diri yang mandiri.

#### d. Perempuan sebagai anggota masyarakat

Perempuan sebagai nggota masyarakat, bermasyarakat ini juga dibutuhkan oleh perempuan karena bisa bersosialisasi dengan masyarakat yang ditempati. Ikut terlibat dalam kegiatan. keagamaan, atau ikut takziyah ketika tetangga ada yang meninggal, dan kegiatan kemasyarakatan yang lainnya.

### 3.2. Keluarga 'Harmonis

Membentuk keluarga harmonis tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena dibutuhkan keselarasan diantara suami istri dan mengikuti tuntunan agama. Keluarga harmonis diarahkan terbentuknya keluarga sakinah, mawadah wa Rahmah, yang kemudian dikenal dengan SAMARA.

Konsep rumah tangga samara terdapat dalam Al Qur'an yang merupakan firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١-

*"Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir." (QS Ar Rum : 30: 21).*

Dariayat tersebut di atas kita juga sering mendengar istilah sakinah, mawaddah wa rahmah ini dari doa-doa yang dikirimkan oleh sahabat dan kerabat kepada mempelai saat menikah. Ucapan semoga sakinah mawaddah warahmah sudah sering kita dengar. Namun, apakah kita sudah benar-benar memahami arti kata-kata tersebut?

a. As-Sakinah (mengandung makna ketenangan)

As-Sakinah berasal dari bahasa Arab yang bermaksud ketenangan, ketenteraman, kedamaian jiwa yang difahami dengan suasana damai yang melingkupi kehidupan rumah tangga. Ketenangan dan ketentraman inilah yang menjadi salah satu tujuan pernikahan.

Dimana perasaan sakinah itu yaitu perasaan nyaman, cenderung, tenram atau tenang kepada yang dicintai di mana suami isteri yang menjalankan perintah Allah Ta'ala dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Dari suasana tenang (as-sakinah) tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (al-mawaddah), sehingga

rasa tanggungjawab kedua belah pihak semakin tinggi. Di dalam keluarga sakinah itu pasti akan muncul mawaddah dan rahmah.

b. Al-Mawaddah (mengandung arti rasa cinta)

Al-Mawaddah ditafsirkan sebagai perasaan cinta dan kasih sayang. Dimana perasaan mawaddah antara suami isteri ini akan melahirkan keindahan, keikhlasan dan saling hormat menghormati yang akan melahirkan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Melalui al-mawaddah, pasangan suami isteri dan ahli keluarga akan mencerminkan sikap lindung melindungi dan tolong menolong serta memahami hak dan kewajiban masing-masing. Sikap al-mawaddah ini akan terpancar tidak hanya sebatas antara suami istri tapi juga meliputi seluruh anggota keluarga dan masyarakat.

c. Ar-Rahmah (mengandung arti rasa sayang)

Ar-Rahmah bermakna tulus, kasih sayang dan kelembutan. Dari kata-kata tersebut dapat dijelaskan bahwa rahmah berarti ketulusan dan kelembutan jiwa untuk memberikan ampunan, anugerah, karunia, rahmat, dan belas kasih.

Jadi Ar-Rahmah itu dimaksudkan dengan perasaan belas kasihan, toleransi, lemah-lembut yang diikuti oleh ketinggian budi pekerti dan akhlak yang mulia. Dengan rasa kasih sayang dan perasaan belas kasihan ini, sebuah keluarga ataupun perkawinan akan bahagia. Kebahagiaan amat mustahil untuk dicapai tanpa adanya rasa belas kasihan antara anggota keluarga.

Membina sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tentu saja tidak semudah mengatakannya. Hal itu terjadi karena ia melibatkan sedikitnya dua pihak yaitu suami dan istri. Kalau struktur kejiwaan satu orang saja begitu kompleks dan rumit, dapat dibayangkan betapa rumitnya kehidupan bersama yang melibatkan dua manusia. Apalagi kalau ditambah dengan anak-anak. Maka, dibutuhkan kemampuan untuk mengatasinya. Dalam Islam kemampuan itu bernama iman dan ilmu yang dengan keduanya akan membuat seseorang memiliki derajat jauh lebih tinggi daripada yang lain baik di dunia maupun di akhirat.

Doa, terbentuknya keluarga harmonis yang mendapat tuntunandari Al-Qur'an terdapat dalam QS Al-Furqon : 74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هُبْ لَنَا مِنْ أَرْزُوا حَنَّا وَدُرْيَاتِنَا  
فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِّيَنَ إِمَامًا - ٧٤ -

*"Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."*

### 3.3. Keluarga Sehat

Keluarga sehat menurut Notoatmodjo adalah "suatu kondisi atau keadaan sejahtera baik secara fisik, mental dan sosial yang kemudian memungkinkan terciptanya keluarga utuh agar bisa hidup normal secara sosial dan ekonomi." Di dalam keluarga nantinya akan terjalin hubungan yang bersifat multifungsional yang di dalamnya akan terdapat banyak interaksi. Interaksi tersebut adalah hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, serta adik dan kakak.

Keluarga sehat tersinyalir adanya interaksi suami dan istri, orang tua dan anak, interaksi

yang lebih kuat disini difokuskan pada peran ibu dan anak.

Pengertian ibu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2003), berarti wanita yang telah melahirkan seorang anak. Ibu adalah : "pengurus generasi keluarga dan bangsa sehingga keberadaan wanita yang sehat jasmani dan rohani serta social sangat diperlukan".

Menurut penelitian Effendy tahun 2004, peran ibu meliputi :

- a. Mengurus rumah tangga.Dalam hal ini di dalam keluarga ibu sebagai pengurus rumah tangga. Kegiatan yang biasa ibu lakukan seperti memasak, menyapu, mencuci, dll
- b. Sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosial.
- c. Karena secara khusus kebutuhan efektif dan social tidak dipenuhi oleh ayah. Maka berkembang suatu hubungan persahabatan antara ibu dan anak-anak. Ibu jauh lebih bersifat tradisional terhadap pengasuh anak (misalnya dengan suatu penekanan yang lebih besar pada kehormatan, kepatuhan, kebersihan dan disiplin).
- d. Sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Di dalam masyarakat ibu bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis melalui acara kegiatan-kegiatan seperti arisan, PKK dan pengajian.

Menurut Emi Yunita, Untuk melanjutkan peran sebagai ibu, ibu perlu sehat. Sehat yang dimaksud adalah keadaan yang sempurna dari fisik, mental, sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan.

Disisi lain, gangguan kesehatan bagi ibu secara fisik dan psykis adalah terjadinya pernikahan dini Pengertian pernikahan dini menurut undang – undang adalah “pernikahan yang yang tidak sesuai dengan UU Perkawinan bab 11 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun.” Dengan demikian jika dibawah usia tersebut disebut dengan pernikahan dini.

#### **4. Simpulan dan Saran**

Pendampingan yang telah dilaksanakan pada komunitas Ibu Rumah Tangga yang menikah usia dini di Dusun Preng Ampel Pamekasan, dari awal program yang dibuat ternyata mendapat sambutan yang baik bagi komunitas, selebihnya setelah program terlaksana untuk regenerasi pada tahap selanjutnya pernikahan dini tidak ada lagi di Dusun Preng Ampel karena komunitas Ibu RT sudah memahami tentang dampak atau akibatnya dari pernikahan dini.

#### **5. Ucapan Terimakasih**

Tim pengmas internal UIM mengucapkan terima kasih kepada LPPM UIM yang telah memberikan dana sehingga program ini bisa terlaksana dan tim pengmas internal UIM juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra pengmas yaitu komunitas ibu rumah tangga yang menikah usia dini di Dusen Preng Ampel Kabupaten Pamekasan, yang memberikan support yang baik terhadap terselenggaranya program yang telah dicanangkan.

#### **6. Daftar Pustaka**

- Emi, Y. (2020). Ibu Sehat Bahagia. Pamekasan.  
Handayani, C., & Novianto, A. (2004). Kuasa Wanita Jawa. Yogyakarta: L-Kis.  
Kulsum, U. (2020). Implementasi Keluarga SAMARA. Pamekasan.  
Notoatmojo, S. (2003). Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.